

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat dilihat bahwa adat sistem perkawinan suku Pakpak Kelasén sudah mengalami perubahan dengan menggunakan adat baru yaitu adat Batak Toba. Kebudayaan dari setiap kelompok masyarakat selalu bersifat dinamis, artinya selalu saja terjadi perubahan dengan adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan kebudayaan. Perubahan tersebut biasanya disesuaikan dengan kondisi pola pikir pendukungnya. Kebudayaan juga dapat mengalami perubahan yang tidak stabil, akan tetapi selalu berubah sesuai dengan kepentingan dan kondisi yang sedang berlaku pada masyarakat tersebut.

Dari uraian yang terdapat pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suku Pakpak Kelasén terbagi menjadi dua bagian, yang pertama nenek moyang berasal dari India Selatan yang merupakan suku asli Pakpak Kelasén atau keturunan dari Mpu Mada. Keturunan Mpu mada yaitu marga Tendán (Tondang), Rea (Banurea), Manik, Gajah, Berasa, dan Beringin. Kedua berasal dari berasal dari Batak Toba yaitu keturunan Tuan Nahoda Raja. Keturunan Tuan Nahoda Raja dibagi menjadi 6 marga berdasarkan berdasarkan keturunan yang disebut dengan keturunan *si enam kodin* (enam priuk) yaitu marga Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungen,

dan Anak Ampun. Kemudaiian marga yang beradaptasi yaitu marga Kesogihan, Meka, Mungkur dan marga-marga Pakpak Kelasén lainnya.

2. Arti pemberian *oles* (ulos) dari pihak laki-laki (*berru*) kepada pihak perempuan *kula-kula* yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada orangtua karena telah mencukupi kebutuhan putrinya yang menjadi menantunya, mulai kecil hingga dewasa.
- Setelah anak dewasa, maka wajib membalas jasa kedua orangtuanya dengan cara memberikan *oles*.

3. Masyarakat Pakpak Kelasén di kecamatan Manduamas saat ini sudah mengalami perubahan sistem perkawinan, pada saat melaksanakan pesta perkawinan masyarakat Pakpak Kelasén sudah menggunakan adat Natak Toba walaupun perkawinan tersebut sesama Pakpak Kelasén, sebab mereka menganggap adat Pakpak itu terlalu rumit dan membutuhkan banyak biaya. Sehingga adat Pakpak sudah jarang digunakan oleh masyarakat Pakpak Kelasén dalam upacara pesta perkawinan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat perkawinan Pakpak yaitu faktor letak geografis, migrasi Batak Toba dan terjadinya perkawinan campuran.

5. Perubahan sistem perkawinan ini dilatar belakangi oleh anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa adat Pakpak terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang banyak, masyarakat lebih melestarikan budaya lain, generasi Pakpak kurang mendapat dukungan, kurangnya dukungan dari pemerintah setempat,

rendahnya tingkat ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat mengikuti perkembangan zaman, sulit mendapatkan bahan-bahan untuk adat tersebut seperti *belagen*, *kemal*, *tikar* dan malas membuat *pinahpah*, *nditak*, *lemang* dan bahan-bahan lainnya. Karena sudah jarang dijumpai pengrajin dan menjual bahan-bahan tersebut. Para orangtua dan tokoh adat juga tidak mau mengajarkan dan mewariskan budaya Pakpak kepada keturunan mereka, sehingga dengan demikian generasi muda menganggap bahwa adat dan kebudayaan mereka sudah ketinggalan zaman dan mereka mengikuti perkembangan zaman.

6. Wilayah kecamatan Manduamas berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, yang didominasi oleh batak Toba dan suku-suku lainnya. Peminpin pemerintah tidak pernah diduduki oleh marga Pakpak Kelasén, karena masih kurang mampu bersaing dengan suku-suku lain untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sehingga masyarakat Pakpak Kelasén di Kecamatan Manduamas kurang mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah setempat dalam pelestarian adat Pakpak Kelasén.

7. Masyarakat Pakpak Kelasén telah menggunakan adat batak Toba dalam pesta perkawinan dan mulai meninggalkan adat Pakpak. Bentuk-bentuk adat Pakpak yang berubah tersebut adalah:

a. Pemberian Ulos (*oles*)

Dalam adat Pakpak umumnya yang memberikan *oles* adalah pihak pengantin laki-laki (*peranak*) ke pihak pengantin perempuan (*kula-kula/perberru*), artinya adalah sebagai balasan kepada orangtua pengantin

perempuan atas jasanya selama ini dalam merawat putri mereka, makna dari *oles* tersebut dapat memberi kehangatan bagi orangtua pengantin perempuan.

Tetapi yang terjadi saat ini setelah menggunakan adat Batak Toba, yang memberi *oles* adalah pihak pengantin perempuan (*kula-kula*) kepada pihak pengantin laki-laki (*peranak*), artinya adalah dengan memberi *oles* kepada pihak pengantin laki-laki maka akan banyak keuntungan yang diterima oleh pihak pengantin laki-laki tersebut. selain perubahan yang memberikan *oles*, maka makna dari pemberian *oles* tersebut juga berubah. Kemudian dalam acara *mengolosi* diiringi musik dan tari-tarian Batak Toba (*tortor*). Sebagai balasan *oles* yang diberikan pihak pengantin perempuan, maka pihak pengantin laki-laki akan memberikan uang dengan jumlahnya tergantung jenis *oles* yang diberikan oleh pihak pengantin perempuan.

b. Bahasa yang digunakan dalam adat perkawinan

Bahasa yang digunakan dalam adat perkawinan adalah bahasa Batak Toba. Seperti dalam penyambutan pihak pengantin perempuan setelah sampai di depan rumah pengantin laki-laki, maka tokoh adat *persinabuli* akan mengucapkan kata *horas* sebanyak tiga kali, yang mempunyai makna selamat datang semoga dalam keadaan sehat. Kemudian dalam berpantun atau peribahasa juga menggunakan bahasa Batak Toba.

c. Bentuk *oles*

Masyarakat Pakpak umumnya mempunyai *oles* khas Pakpak, seperti *kitir-kitir*, *cap padi* dan *oles marcimata*. Tetapi pada saat ini bentuk dan ciri *oles* juga berubah, masyarakat Pakpak Kelasén menggunakan *oles* Batak Toba, seperti

sandum, rasi idup dan rasi hotang. Kemudian pihak pengantin perempuan tidak lagi membawa *tikar, silampis putih, kembal, pinahpah, nditak*, lemang, tebu dan ayam, tetapi telah diganti dengan membawa *oles* Batak Toba. kemudian pihak pengantin perempuan membawa beras, ikan mas, nasi dan daging ayam yang telah dimasak sebelumnya dan pihak pengantin laki-laki akan memberikan daging atau *jagal* kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan juga akan nasi, ikan mas dan ayam yang telah dimasak kepada pihak laki-laki untuk dimakan pada acara pesta tersebut.

Kemudian pemberian *Todoan*, merupakan salah satu adat Pakpak yang masih digunakan walaupun menggunakan adat Batak Toba. *Todoan* ini diberikan kepada ibu pengantin perempuan berupa emas, sebagai tanda ungkapan terimakasih karena ibu telah mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat anaknya yang kini telah menjadi menantu orang lain. Pemberian *Tadoan* ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

B. SARAN

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan dikecamatan Manduamas, penyebab perubahan sistem perkawinan yang terjadi pada saat ini dilatar belakangi oleh masyarakat Pakpak Kelasén itu sendiri, yang kurang memperhatikan budanya dan terlalu cepat terpengaruh dengan lingkungan, untuk itu diharapkan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan orangtua untuk mengajak warga dan anak-anaknya untuk tetap melestarikan budaya

Pakpak Kelasén untuk kemajuan budaya Pakpak itu sendiri dan tidak beralih ke budaya lain.

2. Kepada setiap masyarakat pakpak Di kecamatan manduamas, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam tentang adat Pakpak agar adat pakpak tersebut tetap terjaga dan tidak bisa digantikan dengan adat lain.
3. Kepada generasi muda agar tetep menggunakan bahasa dan adat Pakpak dalam pelaksanaan adat perkawinan, sehingga budaya Pakpak semakin maju dan dikenal banyak orang.
4. Di harapkan kepada para tokoh adat, orangtua dan para pemuda agar mau mempelajari cara pembuatan anyaman tikar (*belagen*), sumpit (*baka*), dan jenis bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam pesta adat perkawinan Pakpak. Sehingga bahan-bahan tersebut tidak sulit lagi ditemukan dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
5. Bagi generasi putera putri Pakpak Kelasén Khususnya mahasiswa supaya membuat organisasi yang membahat tentang pelestarian adat Pakpak supaya adat tersebut semakin kuat dan semakin maju dan dipelajari oleh generasi-generasi muda.
6. Bagi pemerintah kecamatan Manduamas kiranya memberi perhatian terhadap adat-adat yang ada di kecamatan tersebut khususnya adat Pakpak Kelasén , sekalipun yang menjabat di pemerintahan tersebut bukan marga Pakpak tetapi pemerintahan harus memperhatikan bagaiman pelestarian adat dan budaya yang ada di kecamatan tersebut. Agar masyarakat tersebut

tidak meninggalkan adat dan kebudayaannya sendiri dan memakai budaya yang mereka agap lebih baik dari adatnya sendiri.

7. Bagi kaum muda penerus bangsa, penerus adat, penerus budaya dan suku agar selalu menjunjung tinggi dan selalu menjaga dan melestarikan adat sendiri
8. Bagi seluruh Masyarakat Pakpak Kelasén yang ada di Kecamatan Manduamas agar lebih Mempertahankan budaya khususnya adat perkawinan Pakpak Kelasén
9. Bagi semua masyarakat Pakpak Kelasén untuk kemajuan adat Pakpak jangan budayakan sifat malas karena hal tersebut dapat membuat budaya Pakpak tersebut semakin ketinggalan dan lebih mudah mengalami perubahan
10. Penulis menyarankan bagi para pemuda Pakpak Kelasén yang ingin melakukan pesta perkawinan gunakanlah adat Pakpak Kelasén itu sendiri jangan lebih melestarikan budaya lain sehingga suku lain tidak menganggap bahwa suku Pakpak Kelasén itu malas, terlalu mudah terlalu mudah terpengaruh dengan budaya lain atau bodoh. karena hal tersebut adalah salah satu sikap untuk mempertahankan budaya khususnya adat perkawinan Pakpak Kelasén.